



## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik 61161 Telp. (031) 3930732-33 Faks. (031) 3930731

Website : perizinan.gresikkab.go.id Email : bpm\_perizinan@gresik.kab.go.id

GRESIK

### Persetujuan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan

No. 503.2.19/ 48 /437.74/2020

- Dasar :
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
  - Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik;
  - Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) a.n TK Muslimat NU 294 Ya - Tamam Nomor : 503.2.34/109/437.74/2017 tanggal 09 Mei 2017;
  - Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421/57/437.53/2020 Tanggal 02 Maret 2020;
  - Surat permohonan Chikmatul Maula, S. Pd Nomor : 80/TKMNU294/IV/2020 Tanggal 27 April 2020 perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen / Notifikasi Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan.

### **MEMBERIKAN PERSETUJUAN**

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS Tanggal 18 Mei 2020 Kepada Yayasan Ta'mir Masjid Manyar Gresik (Ya - Tamam) dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220003551781.

Kepada :	Nama Satuan Pendidikan	:	Taman Kanak - Kanak Muslimat NU 294 Ya Tamam
	Alamat	:	Jalan Makam Dalem X RT. 005 RW. 002 Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik
	Penanggung Jawab (Kepala sekolah)	:	Chikmatul Maula, S. Pd

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Penyelenggaraan Satuan Pendidikan harus mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
- Perubahan izin Pendirian Satuan Pendidikan harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
- Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik;
- Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik ;
- Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal : 26 AUG 2020

KEPALA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN GRESIK





# PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp. (031) 3930732 – 33 Fax. (031) 3930731  
GRESIK

### IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

a.n. TAMAN KANAK-KANAK YA-TAMAM  
NOMOR : 503.2.19/ 17 /437.74/2017

Sehubungan surat permohonan Kepala Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

TAMAN KANAK-KANAK MUSLIMAT NU 294 YA-TAMAM Nomor : 02/A/TKMNU 294/I/2016 tanggal 05 Januari 2016 yang beralamat di Jl. Makam Dalem X RT. 005 RW. 002 Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, maka perlu diberikan Izin Pendirian yang ditetapkan dengan surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP .

- Dasar**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  4. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Gresik.
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik.
  8. Peraturan Bupati Gresik Nomor 65 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan.
  9. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Gresik.
  10. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Gresik.
  11. Akte Pendirian Yayasan YA TAMAM MANYAR GRESIK Nomer 04 Tanggal 2015. Yang telah disahkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomer AHU – 0031840.AH.01.04 Tahun 2015 Tanggal 17 Desember 2015.

Memutuskan.....

